

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Struktur Pasar

Definisi pasar di dalam ilmu ekonomi tidak sekedar membicarakan mengenai aktivitas penukaran secara terorganisir pada satu tempat tertentu, namun secara global pasar didefinisikan sebagai kegiatan se-kelompok penjual dan pembeli yang bisa memengaruhi harga suatu produk yang diperjualbelikan.

Ahli ekonomi biasanya membedakan jenis pasar atas dasar:¹

- a) Terbisa banyak produsen yang beroperasi
- b) Adakah perbedaan pada produk yang dihasilkan setiap produsen
- c) Adakah kesukaran saat satu produsen baru hendak memasuki industri

Jelasnya, pasar merupakan aktivitas sekelompok jual beli dengan cara apapun dan dimanapun. Adapun pasar itu sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu:²

- a) Pasar sebagai penentu nilai
- b) Pasar sebagai pengorganisasi produk
- c) Pasar sebagai pendistribusi produk

Ada beberapa macam struktur pasar, diantaranya yakni:³

- a) Pasar persaingan sempurna
- b) Pasar monopoli
- c) Pasar oligopoli
- d) Pasar monopolistik

1.1 Pasar Persaingan Sempurna

Pasar persaingan sempurna sebagai bagian dari jenis pasar dalam struktur pasar dan pasar ini bisa dikategorikan sempurna dikarenakan banyaknya penjual dan pembeli yang menawarkan satu jenis

¹ Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro-Makro* (Yogyakarta: BPFE, 2013), 344.

² Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 404.

³ Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro-Makro*, 345.

produk saja. Selain itu, disebut sempurna dikarenakan adanya kebebasan keluar masuk tanpa penghalang bagi penjualnya serta tidak adanya persaingan harga. Pasar persaingan sempurna mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :⁴

- 1) Banyaknya jumlah produsennya
- 2) Produk yang ditawarkan sifatnya homogen (satu jenis saja)
- 3) Setiap penjual mempunyai kebebasan masuk atau keluar dari pasar
- 4) Informasi yang sempurna (produsen dan konsumen)
- 5) Penjual tidak bisa mempengaruhi harga.

Pasar persaingan sempurna mempunyai dua keseimbangan, yakni keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Dikatakan pasar persaingan sempurna dalam keseimbangan jangka pendek jika produsen menbisa untung yang maksimal dari hasil output tertentu.⁵ Sedangkan bisa disebut berada dalam keseimbangan jangka panjang jika perusahaan yang dia pakai dengan skala perusahaan dimana biaya produksi rata-rata jangka panjang berada pada titik minimum.⁶

1.2 Pasar Monopoli

Pasar monopoli merupakan suatu pasar yang memiliki ciri-ciri:⁷

- a. Terdapat satu penjual
- b. Tidak ditemukan output penjual lain yang mampu bersaing baik dengan output yang ditawarkan di monopoli
- c. Ada halangan (baik alami maupun buatan) bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar.

Secara umum, terdapat beberapa alasan yang bisa menyebabkan munculnya pasar monopoli sebagai berikut :⁸

⁴ Ari Sudarman, *Ekonomi Mikro-Makro* (Yogyakarta: BPFE, 2013), 133.

⁵ Ari Sudarman, *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE, 2002), 7.

⁶ Ari Sudarman, *Teori Ekonomi Mikro*, 35.

⁷ Ari Sudarman, *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE, 1996), 56.

⁸ Ari Sudarman, *Ekonomi Mikro-Makro*, 139.

- a. Produsen merahasiakan satu dari banyaknya SDM penting ataupun produsen mempunyai wawasan lain mengenai tehnik produksi.
- b. Kepemilikan hak paten oleh produsen atas produk yang ia luncurkan.
- c. Produsen menbisa ijin dari pemerintah guna mengoperasikan suatu prusahaan tetentu, atau kebijakan pemeriiintah yang memiliki maksud mencegah datangnya barang sejenis yang berasal dari LN.
- d. Tidak sebandingnya antara kecilnya ukuran pasar yang dilayani suatu perusahaan dengan scala operasional optimumm namun pada kenyataannnya satu pasar hanya dilayani satu perusahaan saja yang scala optimum operasionalnya contohnya pada bidang transportasi, listrik, dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul akibat ini sering disebut dengan monopoli alami.
- e. Produsen mengetrapkan kebijaksanaan limitasi harga. Kebijakan limitasi harga ini dimaksudkan agar tidak adanya perusahaan-perusahaan baru yang memasuki pasar. Kebijaksanaan limitasi harga ini biasanya dibarengi juga dengan kebijaksanaan promosi penjualan scara besar-besaran dan juga kebijaksanaan diferensiasi output.

Islam menyebut monopoli sebagai *ihtikar* atau menimbun. Sikap tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan akan menimbulkan pengaruh negative yaitu langka nya jumlah barang yang hanya dimiliki suatu kelompok sehinga terjadi ketidakstabilan antara persediaan dan permintaan, hal inilah yang dinamakan dengan distorsi pasar. Umumnya monopoli terjadi pada 3 hal yakni air, rumput dan api. Selain dikatakan sebagai riba, monopoli bisa menjadikan penguasaan kekayaan pada kelompok tertentu saja sehingga terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi. Sedangkan dalam Islam memberikan kelonggaran dalam beraktivitas ekonomi selama tdak bertolakbelakang dengan ajaran agama. Suatu hak milik maupun penguasaan asset kekayaan tidaklah ditentang dalam

Islam, hanya saja jika kelonggaran tersebut mengarah pada praktek monopoli yang bisa merugikan, maka pemerintah wajib mengintervensi dan mengoreksinya.⁹ Dalam Islam telah disebutkan larangan melakukan monopoli, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah QS: Al-Hasyr ayat 7):¹⁰

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ....

Artinya: "...agar harta itu jangan hanya berputar di kalangan orang-orang kaya diantara kamu sekalian..." (QS Al-Hasyr ayat 7)..

Dalam ayat Alquran dapat disimpulkan bahwa agar harta atau kekayaan janganlah hanya dikuasai oleh orang-orang kaya saja. Hal tersebut dilarang supaya tidak terjadi kesenjangan sosial dimana yang kaya semakin kaya dan yang tidak mampu semakin terpuruk. Islam mengajarkan kebersamaan dan kesejahteraan secara merata dengan melarang praktek monopoli. Rizki memanglah sudah diatur oleh Allah namun sebagai makhluk yang dibekali akal kita harus berpikir untuk saling berbagai dan tidak mementingkan pribadi atau kelompoknya saja.

Diantara beberapa ahli fikih tidak memperbolehkan adanya praktek monopoli pada bahan makanan, selain bahan makanan diperbolehkan misalnya semacam obat-obatan. Sedangkan yang masih dipertimbangkan sejenis bahan makanan pelengkap misalnya daging dan buah-buahan. Diantara ulama ada yang tidak setuju adanya pelarangan monopoli terhadap samin, keju, madu dan minyak. Tidak seperti pada masa lampau, obat-obatan pada masa sekarang merupakan kebutuhan pertama dalam hidup manusia. Sama juga dengan sandang dan

⁹ Eka Junila Saragih, "Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam", *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 13 No. 2 (2017): 268.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 2011), 101.

lainnya. Maka kebutuhan manusia tidak hanya sebatas pangan namun juga sandang.

Tidak diperbolehkannya monopoli dikarenakan perilaku tersebut menimbulkan terganggunya sosial, bahaya karena tertahannya komoditi. Karena kebutuhan manusia bukan hanya pada makanan, tetapi juga minuman, pakaian, perumahan, pendidikan, pengobatan, transportasi, menurut Yusuf Qardhawi maka untuk mengikuti jejak Abi Yusuf yang berkata: "setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan bagi manusia adalah monopoli. Dan setiap bertambah butuhnya manusia kepada sesuatu barang yang dimonopoli maka dosanya semakin besar terutama makanan yang merupakan kebutuhan yang sangat pokok.¹¹

1.3 Oligopoly

Oligopoly adalah keadaan dimana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar baik secara independent maupun secara diam-diam bekerja sama. Dalam pasar persaingan oligopoli tinggi rendahnya tingkat diferensiasi produk akan memengaruhi perilaku produsen dalam menentukan output atau harga. Pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri atas beberapa penjual untuk satu jenis barang tertentu. Terdapat dua jenis di dalam pasar oligopoli yaitu :¹²

- a. Oligopoli dengan diferensiasi produk, yaitu antar produsen menghasilkan output berbeda.
- b. Oligopoli tanpa diferensiasi produk, yaitu antar produsen menghasilkan output yang sama

1.4 Pasar Monopolistis

Persaingan monopolistis terdapat bila dalam suatu pasar ada banyak produsen, tetapi ada unsur-unsur differensiasi produk diantara produk-produk yang dihasilkan produsen. Dari segi kurva permintaan yang dihadapi oleh sebuah perusahaan, adanya differensiasi produk berarti adanya kemampuan produsen untuk

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 191.

¹² Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE, 2017), 137.

mempengaruhi harga jual dari produknya. Tidak adanya homogenitas produk adalah aspek pokok yang membedakan pasar persaingan monopolistik dengan pasar persaingan sempurna dan bukan aspek jumlah perusahaan yang ada dalam pasar, maupun aspek kebebasan bagi perusahaan-perusahaan baru untuk masuk dalam pasar.¹³

Efek kesejahteraan dari pasar persaingan monopolistik adalah:¹⁴

- a. Ketidakefisienan produksi karena produsen-produsen tidak memproduksi dengan *average cost* yang minimum. *AC minimum* tidak tercapai berarti bahwa perusahaan-perusahaan tidak memanfaatkan secara penuh *ekonomies of scale* yang tersedia. Dengan perkataan lain, di dalam pasar tersebut terlalu banyak perusahaan yang ukurannya terlalu kecil. Ini adalah pemborosan ekonomi masyarakat.
- b. Konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari ongkos marjinal untuk menghasilkan produk tersebut.

2. Bisnis Ritel

a. Pengertian Retail

Retailing berasal dari Bahasa Inggris yang berarti penjual eceran. Pada awalnya, *retailing* berarti memotong kembali menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pedagang eceran bisa diartikan sebagai suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. *Perdagangan eceran* adalah mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen ke konsumen.¹⁵

Melakukan bisnis ritel merupakan sebuah usaha untuk mendapatkan rizki Allah termasuk kegiatan muamalah jual beli karena didalamnya kita menemukan adanya penjual yang menawarkan barang atau jasa yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain serta

¹³ Boediono, *Ekonomi Mikro*, 144.

¹⁴ Boediono, *Ekonomi Mikro*, 146.

¹⁵ Sopiah, *Manajemen Bisnis Ritel* (Yogyakarta: ANDI, 2008), 7.

adanya pembeli yang membutuhkan barang atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan muamalah jual beli merupakan salah satu bentuk usaha seseorang dalam mencari rizqi dari Allah.

Allah menciptakan bumi agar dimanfaatkan oleh hamba-Nya untuk mencukupi kehidupannya, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencari nafkah bagi keluarga, sebagaimana melakukan jual beli. Dalam Alquran surat Al-Mulk ayat 15 menerangkan tentang anjuran untuk mencari rizki di bumi dengan sungguh-sungguh karena Allah menciptakan bumi untuk memberikan manfaat bagi makhlukNya.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS. Al-Mulk : 15)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk berjuang mencari rizki di manapun dan dengan profesi apapun selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Allah menciptakan bumi agar bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, saling memberi manfaat satu sama lain seperti kegiatan muamalah jual beli.

Selain ayat tersebut, Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh bahwa penghasilan yang baik berasal dari kerja kerasnya sendiri. “ Tidaklah seseorang memperoleh suatu penghasilan yang lebih baik dari jerih payah tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang menafkahi dirinya, istrinya, anaknya dan pembantunya melainkan ia dihitung sebagai shodaqoh.” (HR. Ibnu Majah di dalam As-Sunan, Kitab At-Tijaroot Bab Al-Hatstsu ‘Ala Al-Makasibi, no.2129.

Dari hadits tersebut dijelaskan bahwa penghasilan yang lebih baik itu berasal dari kerja kerasnya sendiri, jerih payah yang diusahakan untuk mencukupi kebutuhan untuk keluarga, seperti halnya berbisnis atau melakukan jual beli yang merupakan satu upaya untuk mendapatkan hasil guna memenuhi kebutuhan.

b. Jenis-Jenis Bisnis Ritel

a) Jenis-jenis bisnis ritel

a. Toko independent

Toko independen mempunyai kelonggaran dalam menetapkan aturan jam buka toko sehingga bisa jadi warung buka hingga tengah malam di hari libur atau ahad. Kelebihan lain yang dimiliki toko independen ialah lokasinya tidak sulit ditemukan konsumen, selain itu juga menimbulkan pendekatan secara emosional dengan pelanggannya.

b. Koperasi

Koperasi tidak mengikuti zaman, terdapat 3 sebab yang menjadikan pasar koperasi semakin berkurang, yaitu (1) penghalang dalam manajemen yang muncul dari bidikan yang tidak transparan dan tidak komersial; (2) ketidakmampuan untuk menarik, melatih, dan mempertahankan manajemen yang bagus; dan (3) adanya batasan dalam mendapatkan modal dari luar. Dan merger tetap akan jadi bagian penting dari strategi koperasi untuk melawan perkembangan rantai toko.

c. Penjualan melalui pos

Adapun pokok penjualan melalui pos ialah penjualan melalui katalog. Katalog yang tebal dikeluarkan oleh perusahaan penjualan melalui pos. Biasanya dua kali dalam setahun tergantung pada para agent untuk mendapatkan penjualan dari kawan maupun keluarga. Dengan begitu perkembangannya berhubungan secara langsung dengan banyak agent dan produktivitas mereka.

d. Toko serbaneka

Toko serbaneka merupakan jenis perdagangan ecer yang telah lama ada sejak abad ke-19. Lain halnya dengan koperasi, toko serbaneka ini mengarah pada komunitas yang memiliki penghasilan rata-rata. Dalam pengertian tradisional, tokos serbaneka merupakan toko yang memiliki lokasu yang luasnya lebih dari 35 ribu kaki persegi pada lebih dari satu lantai, dan penjualan minimum nya lima macam barang dagangan termasuk sandang wanita dengan pengelompokkan menurut bagianya.¹⁶

e. Internet

Kehadiran internett merubah keadaan industry ritel di zaman sekarang, dapat menyalurkan prusahaan satu dengan lainnya, dengan pasar lainn maupun dengan setiap konsumen. Adapun pengusahan ritel yang tdak memahami keuntungan adanya internett untuk toko serta salurann kataloknya serta tidak memperhatikan peluang investasii di internett maka untuk mendapatkan keuntungan lebih pada penjualan di smua kanal nya pun hilang.

f. Mesin pengecer otomatis

Mesin pengecer otomatis menjelma sebagai konsep usaha yang sudah ampuh dalam 1 abad lebih. Dalam banyaknya negara maju seperti Amerika Serikat, kudapan dan soda maraup angka penjualan 20 miliar dollar lebih di tahun 1999. Berkaitan dengan penjualan lainnya, kunci nya ialah mempunyai produk, lokasi, dan waktu yang tepatt. Usaha ini terbilang sungguh menariik dikarenakan rendahnya ongkos untuk mendirikan nya serta modal kerjanya sedikitt dan ongkos yang rendah.¹⁷

¹⁶ Sopiah, *Manajemen Bisnis Ritel*, 39-41.

¹⁷ Danang Sunyoto, *Manajemen Bisnis Ritel Praktik dan Kasus Ritel* (Yogyakarta: CAPS, 2015), 10-11.

g. Supermarket

Supermarket adalah sebuah toko yang menjual segala kebutuhan sehari-hari. Kata yang secara harfiah yang diambil dari bahasa Inggris ini artinya adalah pasar yang besar. Barang-barang yang dijual di supermarket biasanya adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Seperti bahan makanan, minuman, dan barang kebutuhan seperti tissue dan lain sebagainya.¹⁸

c. Karakteristik Bisnis Ritel

Ada beberapa karakteristik bisnis ritel, yaitu:¹⁹

1. *Small enough quantity*

Perdagangan produk pada jenis ini dengan menjual barang sesuai kebutuhan yang dipakai sendiri pada kurun waktu tertentu. Meski penjual ritel menbisakan barang dari *supplier* dalam bentuk cases (kartonan), namun penjual ritel *men-display* dan menjualnya dalam bentuk eceran.

2. *Impulse buying*

Dalam jenis ini, situasi yang terjadi dari adanya stok barang dalam jumlah dan jenisnya bervariasi sehingga menyebabkan opsi yang banyak dalam proses belanja konsumen. Terkadang dalam berbelanja, konsumen memutuskan pembelian barang yang sebelumnya tidak dalam list. Keputusan tersebut muncul secara spontan disebabkan terstimulasi oleh variasi bauran produk dan tingkat harga barang yang ditawarkan.

3. *Store condition*

Pada jenis ini dipengaruhi oleh lokasi toko, efektifitas penanganan barang, jam buka, dan tingkat harga yang bersaing.

d. Fungsi, Kelebihan dan Kekurangan Bisnis Ritel

1. Fungsi bisnis ritel

Fungsi ini dalam memberi pelayanan kepada pelanggan meliputi berbagai macam hal, yaitu:²⁰

¹⁸ www.wikipedia.com diakses pada 14 Juni 2020 pukul 13.:32

¹⁹ Danang Sunyoto, *Manajemen Bisnis Ritel Praktik dan Kasus Ritel*, 7.

- a) Berbisnis di tempat yang nyaman dan mudah untuk dijangkau oleh pelanggan misalnya wilayah perumahan penduduk, area sekolah dan sebagainya.
 - b) Menciptakan produk yang sehingga pelanggan dengan leluasa memilih produk.
 - c) Memperkecil ukuran produk yang besar agar bisa menjualnya dalam kemasan kecil.
 - d) Merubah produk agar terlihat lebih menarik.
 - e) Menyiapkan stok produk supaya bisa menyuguhkan produk untuk pelanggan dengan harga yang *relative* tetap.
 - f) Menolong produsen untuk memindahkan kepemilikan dari produsen kepada konsumen yang dalam hal ini melewati proses jual beli.
 - g) Menyebabkan pindahnya barang lewat sistem distribusi.
 - h) menginformasikan ke pelanggan ataupun ke pemasok barang.
 - i) Menjamin produk yang dijualbelikan, layanan penjual, dan mengikuti dalam menangani keluhan pelanggan.
 - j) Memfasilitasi kredit atau sewa.
2. Keunggulan bisnis ritel
- Diantara keunggulan bisnis ritel sebagai berikut:²¹
- a) Hanya membutuhkan modal yang rendah tetapi dapat meraup laba yang lumayan tinggi, bahkan laba yang didapatkan hampir melebihi modal yang telah dikeluarkan para pengecer.
 - b) Tempat bisnis ritel terbilang strategis sehingga pelanggan mudah menjangkaunya dan memperoleh kebutuhannya dengan mudah.
 - c) Adanya kedekatan antara pebisnis ritel dan pelanggan karena terjadi komunikasi dua arah pebisnis ritel dengan pelanggan.

²⁰ Danang Sunyoto, *Manajemen Bisnis Ritel Praktik dan Kasus Ritel*, 15-16.

²¹ Danang Sunyoto, *Manajemen Bisnis Ritel Praktik dan Kasus Ritel*, 16.

3. Kekurangan bisnis ritel

Adapun kekurangan bisnis ritel adalah sebagai berikut:²²

- a) Dengan skala yang kecil menjadikan kurangnya *respect* pemilik bisnis ritel dalam mengelolanya
- b) Kurangnya perhatian terhadap urusan administrasi
- c) Dalam mempromosikan bisnis ini kurang maksimal

3. UMKM dan Toko Kelontong

a. Pengertian UMKM

Pengertian UMKM diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab I (Ketentuan Umum), Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro (UMI) merupakan usaha produktif milik prorangan dan lembaga usaha perorangan yang masuk dalam syarat UMI sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha Kecil (UK) merupakan usaha ekonomi produktif yang independent, yang dijalankan oleh prorangan atau lembaga usaha yang bukan menjadi anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang di miliki, di kuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari UM atau UB yang meemenuhi syarat UK sbagaimana yang dimaksudkan dalam UU tersebut. Sdangkan Usaha Mikro (UM) merupakan usaha ekonomi produktif yang independent, yang dijalankan oleh prorangan atau badan usaha yang bukan termasuk anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang di miliki, di kuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tdak langsung dari UMI, UK atau UB yang masuk dalam syarat Um sbagaimana yang dimaksudkan dalam UU tersebut.

Di dalam Undang-Undang tersebut, syarat yang digunakan untuk mengartikan UMKM sebagaimana

²² Danang Sunyoto, *Manajemen Bisnis Ritel Praktik dan Kasus Ritel*, 16-17.

yang termaktub dalam Pasal 6 ialah semua kekayaan bersih atau nilai aset tidak diantaranya tanah dan bangunan lokasi bisnis, atau hasil penjualan tahunan. Dengan syarat tersebut, menurut UU itu, UMI adalah unit usaha yang mempunyai nilai aset terbanyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling tinggi Rp 300 juta. UK dengan nilai aset melebihi Rp 50 juta sampai dengan terbanyak Rp 500 juta atau mempunyai hasil penjualan tahunan melebihi Rp 300 juta sampai maksimal Rp 2.500.000.000 dan Um adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih melebihi Rp 500 juta sampai terbanyak Rp 10 miliar atau mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 miliar lima ratus juta hingga tertinggi 50 miliar.

Selain memakai nilai moneter sebagai kriteria, beberapa lembaga pemerintah, seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampai sekarang memakai jumlah pekerja sebagai ukuran guna membedakan skala usaha antara UMI, UK, UM, dan UB. Contohnya menurut BPS, UMI (disektor industri manufaktur umum disebut industri rumah tangga) ialah unit bisnis dengan jumlah pekerja tetap sampai 4 orang, UK antara 5-19 pekerja, dan UM dari 20- 99 orang. Perusahaan dengan jumlah pekerja melebihi 99 orang masuk dalam kelompok UB.²³

Toko kelontong atau yang kerap dinamakan warung yang menyediakan kebutuhan pokok setiap hari merupakan usaha mikro dengan kepemilikan pribadi dan menjual barang yang sifatnya memberikan pelayanan kepada pelanggan atau konsumen yang hendak membeli barang dengan dilayani langsung oleh penjaga toko kelontong tersebut, dan biasanya pada toko kelontong yang lumayan kecil memiliki playan yang sekaligus sebagai kasir. Dalam mendirikan toko kelontong tetap dilandasi oleh peraturan dan seharusnya mendaftarkan melalui “SIUP KECIL”. Namun realitanya masih terdapat banyak toko

²³ Tulus T. H. Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 16.

kelontong yang tidak mendaftarkan usahanya dikarenakan tokonya berskala kecil. Pedagang toko kelontong bisa terbagi atas pedagang grosir, dan pedagang eceran. Pedagang eceran ialah pedagang toko kelontong yang menjual barang langsung kepada konsumen untuk dirinya sendiri atau tidak menjualnya kembali, biasanya pedagang kelontong skala eceran ini mempunyai modal usaha yang relative kecil. Pedagang grosir ialah pedagang toko kelontong yang menjual barang yang sifatnya skala besar. Konsumen pedagang grosir umumnya ialah konsumen yang akan menjual kembali barang yang dibeli tersebut. Modal usaha cenderung lebih besar disbanding dengan pedagang kelontong skala eceran.²⁴

4. Ekonomi Islam

Ekonomi memiliki arti singkat sbgai semua bentuk kegiatan manusia yang di lakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup, baik primer, sekunder ataupun pelengkap. Dalam ruang lingkup hukum Islam, ekonomi terletak di bidang hukum muamallah yakni hukum tentang hubungan sesama manusia (hablumminannas). Secara intinya tujuan ekonomi Islam ialah melahirkan seseorang serta tingkah laku ekonomi yang setara, akuntabel serta berpusat. Semua orang yang berada di dalamnya bisa menikmati kemashlahatan yang haqiqi, dan akhir nya bisa memperoleh kesenangan serta keberhasilan didunia maupun ahirat yang di sebut dengan *Falah*. *Falah* menjadi maksud utama dari sistem ekonomi syari'ah, sama halnya keuntungan menjadi maksud utama pada sistem ekonomi kapitalis.²⁵

Sistem ekonomi Islam mempunyai beberapa prinsip hukum serta etika bisnis yang perlu di perhatikan dan di

²⁴ Reza Raditya Raharjo, "Analisis Pengaruh Keberadaan Minimarket Modern Terhadap Kelangsungan Usaha Toko Kelontong Di Sekitarnya (Studi Kasus Kawasan Semarang Barat , Banyumanik, Pedurangan Kota Semarang)" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015), 17-19.

²⁵ Wartoyo, "Etika Bisnis Islam: Konstruksi Nilai Keseimbangan dan Kemanusiaan", *Jurnal Al-Amwal*, Vol.10, No.2, 2018, 232

terapkan oleh masing-masing orang Islam dalam melakukan kegiatan ekonominya. Beberapa prinsip tersebut yaitu:

a. Prinsip Ibadah (*al-tauhid*)

Ayat-ayat Alquran yang terkait dengan prinsip tauhid dalam melaksanakan aktivitas ekonomi yakni Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya : Katakanlah Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.

Dalam konteks berusaha atau bekerja, ayat di atas bisa memberi spirit kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah.

Prinsip tauhid ialah pondasi dari setiap bentuk aktivitas hidup kehidupan manusia. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa tauhid mengantar manusia dalam aktivitas ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang ialah milik Allah. Keyakinan hidup seperti inilah yang nantinya melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke-Tuhan-an yang menempatkan perangkat syariah sebagai tolak ukur korelasi antara kegiatan dengan prinsip syariah. Dampak positif dari prinsip tauhid ialah pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata, mengendalikan pelaku usaha untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia, antisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar inilah Alquran membatalkan serta melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja.²⁶

b. Prinsip Keadilan (*al-'adl*)

²⁶ Mursal, "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.1, No.1, Maret 2015, 76.

Di antara pesan-pesan Alquran (sebagai sumber hukum Islam) adalah oenegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab/ *'adl* yang secara harfiyah bermakna sama. Dalam KBBI, adil brarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Dengan demikian seseorang di sebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu kecuali keberpihakannya kepada siapa yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang.

Pembahasan tentang adil merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian serius dari para ulama. Dalam buku Wawasan Alquran, Quraish Shihab mengungkapkan ketika membahas perintah penegakan keadilan dalam Alquran mengutip tiga kata yakni *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Penggunaan kata *al-qisth* dan *al-mizan* di gunakan Alquran dalam suroh Ar-Rahman ayat 7-9 yang artinya:

“Dan Allah telah ditinggikanNya dan dia meletakkan neraca keseimbangan (keadilan). Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”

Dalam operasional ekonomi syariah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai *falah* (kemenangan, keberuntungan). Dalam bahasa Fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memeberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh 'al-syai 'fi mahallih*).²⁷

c. Prinsip Maslahat (*al-mashlahah*)

Al-Ghazali mengatakan bahwa maslahat bisa di artikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadharatan, sedangkan Al-Syatihi

²⁷ Mursal, “Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah : Alernatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”, 77.

mengungkapkan mashalat ialah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan sosial. aktivitas ekonomi di pandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yaitu ketaatan (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian aktivitas tersebut di pastikan tidak akan menimbulkan mudarat.²⁸

d. Prinsip Tolong-menolong (*al-ta'awun*)

Ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang di simbolkan dengan uang terdiri dari dua kutub ekstrim, materialisme dan spiritualisme. Materialisme sangat mengagungkan uang, tidak memperhitungkan Tuhan, dan menjadikan uang sebagai tujuan hidup sekaligus mempertahankannya. Kutub lain adalah spiritualisme menolak limpahan uang, kesenangan dan harta secara mutlak.

Sementara Islam, berdasarkan beberapa dalil terkait uang dan semakna dengannya, menunjukkn bahwa Islam berada di jalan tengah antara dua kutub di atas. Firman Allah dalam surah Al-Qashash ayat 77 yang artinya:

“dan carilah pada apa yang telah di anugraahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”

Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan bumi laut sungai hutan dll merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi. Di samping itu Alquran juga mengakui

²⁸ Mursal, “Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”, 80.

adanya milik pribadi. Dengan demikian ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini berbeda sekali dengan sistem ekonomi komunis dan kapitalis. Selain itu, terdapat hal-hal yang telah lazim dalam ekonomi Islam seperti sedekah baik yang wajib maupun anjuran.²⁹

e. Prinsip Keseimbangan (*at-tawazun*)

Konsep ekonomi Islam menempatkan aspek keseimbangan (*tawazun/equilibrium*) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam mencakup berbagai aspek yakni keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Sasaran dalam pembangunan ekonomi Islam tidak hanya di arahkan pada pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan. Dengan begitu akan terjadi pertumbuhan ekonomi.³⁰

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan bagian terpenting dalam kebijakan ekonomi di negara maupun sistem ekonomi manapun. Secara menyeluruh, hal ini dapat di asumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan membawa kepada peluang dan pemerataan ekonomi yang lebih besar. Satu fakta yang tak terbantahkan, pertumbuhan perekonomian dunia selama dua abad ini telah menimbulkan dua efek yang sangat penting, yaitu : *pertama*, semakin meningkatnya kemakmuran atau taraf hidup yang di capai oleh masyarakat dunia, *kedua*, terbukanya kesempatan

²⁹ Mursal, "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", 82.

³⁰ Mursal, "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", 83.

kerja baru bagi penduduk yang semakin bertambah jumlahnya.³¹

Prinsip tersebut sebagai pedoman dasar dalam sistem ekonomi Islam. Sedangkan etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan serta redistribusi harta, yaitu melarang monopoli, penguasaan dan pendiskriminasian serta memaksa kesetaraan hak dan kewajiban. Ekonomi Islam merupakan suatu kesetaraan. Artinya ialah konsep, prinsip serta pedoman filosofi dari sistem ekonomi Islam terletak di bagian tengah yakni di antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.³²

Islam sangat menolak ekonomi kapitalis karena akan berdampak pada kesenjangan yang semakin meluas diantara orang-orang kaya yang mempunyai modal (kapitalis) dengan orang-orang yang notabene rakyat biasa. Hal ini yang menyebabkan adanya bentuk ketidakeimbangan ekonomi, khususnya masalah pendapatan. Sebagaimana dalam Firman Allah Q.S. Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

Artinya : *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan*

³¹ Rizal Muttaqin, "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol.1, No.2, November 2018, 118.

³² Wartoyo, "Etika Bisnis Islam: Konstruksi Nilai Keseimbangan dan Kemanusiaan", 233

*bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*³³

Dari ayat Alquran diatas dapat disimpulkan bahwa kekayaan Islam melarang kekayaan hanya dimonopoli oleh orang-orang kaya saja karena pada dasarnya harta tersebut titipan dari Allah yang juga terdapat hak-hak orang lain di dalamnya, monopoli tersebut dilarang oleh Islam agar keseimbangan ekonomi dapat terjadi secara merata.

Di Indonesia supaya proses serta transaksi ekonomi berlangsung dengan setara maka di berlakukannya UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang di singkat dengan UU Antimonopoli, UU ini memiliki maksud supaya pemilik bisnis melakukan aktivitas ekonominya di dasarkan azas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pemilik usaha serta kepentingan umum.³⁴

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017

Sesuai dengan Perda Kudus Nomor 12 Tahun 2017, bahwa seiring dengan perkembangan usaha perdagangan yang berbentuk toko swalayan maka dibutuhkan usaha dalam menata toko swalayan sehingga bisa mengoperasikan usaha secara berdampingan dengan pasar rakyat dan kecil dan menengah sehingga para pelaku usaha tersebut bisa tumbuh menguntungkan. Dan untuk menyelenggarakan pertumbuhan yang selaras dan saling menguntungkan sebagaimana yang dimaksud, Pemerintah Kabupaten Kudus mendorong terciptanya iklim persaingan sehat melalui proses pengawasan dan perizinan yang sederhana serta menggambarkan kepastian hukum bagi pelaku usaha.³⁵

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: Penerbit Al-Hidayah, 2009, 423.

³⁴ Slamet Akhmadi dan Abu Kholish, "Prinsip-prinsip Fundamental Ekonomi Islam" *Jurnal el-JIZYA* Vol.4, No.1, Januari-Juni 2016, 109.

³⁵ Perda Kudus, "Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Penataan Dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus," (21 Juni 2017).

Sesuai dengan pasal 4 Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017, tujuan diterbitkannya peraturan daerah ini adalah :

- a. Memberi perlindungan terhadap toko dan jenis usaha mikro, kecil dan menengah sejenis.
- b. Membangun kerjasama kemitraan antara toko swalayan dengan usaha mikro,kecil, dan menengah sejenis dengan tujuan memberdayakan pasar rakyat dan jenis usaha mikro, kecil, dan menengah sejenis lainnya.
- c. Menyatukan usaha ekonomi toko biasa dengan toko swalayan sehingga secara bersama-sama bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan pasal 6 Perda Kudus Nomor 12 Tahun 2017 disebutkan tempat berdirinya toko modern harus mengarah pada rancangan tata ruang daerah kabupaten dan rancangan rinci tata ruang kabupatten, termasuk peraturan zonasinya. Jarak toko *modern* dengan pasar rakyat paling sedikit adalah 1.000 meter. Sementara dalam pendiriannya wajib memperhatikan beberapa hal antara lain:³⁶

- a. Kepadatan penduduk
- b. Perkembangan pemukiman baru
- c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas)
- d. Dukungan/ ketersediaan infrastruktur
- e. Keberadaan dan keberlangsungan usaha warung dan toko eceran biasa di sekitarnya yang lebih kecil daripada toko swalayan.

Dalam pasal 8 dijabarkan jumlah maksimal pendirian minimarket modern di kota Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Maksimal Pendirian *Minimarket* Modern
di Kota Kudus

³⁶ Perda Kudus, “Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Penataan Dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus,” (21 Juni 2017).

Kecamatan	Jumlah Maximal
Kota Kudus	19
Jati	11
Undaan	3
Mejobo	5
Jekulo	5
Bae	4
Dawe	6
Gebog	4
Kaliwungu	5
Total	62

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Kudus yang tertulis di Perda Kudus Nomor 12 Tahun 2017 disebutkan bahwa masing-masing orang atau badan yang akan melaksanakan usaha di bidang Toko Swalayan wajib mempunyai IUTS dari Bupati. IUTS ini diberlakukan saat perusahaan masih mengoperasikan usahanya pada tempat yang sama dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 tahun. Persyaratan permohonan IUTS diajukan kepada Bupati dengan melampirkan:³⁷

- a. Toko swalayan yang berdiri sendiri:
 1. Fotocopi ijin prinsip dari Bupati
 2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari SKPD yang membidangi perdagangan
 3. Fotocopi keterangan rancana kota
 4. Fotocopi ijin membangun bangunan

³⁷ Perda Kudus, “Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Penataan Dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus,” (21 Juni 2017).

5. Fotocopi ijin kendala
6. Fotocopi akta pendirian perusahaan dan atau perubahannya yang telah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha
7. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil
8. Surat pernyataan kesanggupan melakukan dan menaati peraturan yang ditetapkan
- b. Toko swalayan yang terpusat dengan bangunan yang dipakai sbagai sarana pelayanan umum masyarakat:
 1. Hasil analiisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari SKPD yang membiidangi prdagangan
 2. Fotocopi ijin usaha pusat pembelanjaan atau bangunan lain lokasi pasar rakyat berdiri
 3. Fotocopi akta berdirinya usaha atau perubahannya yang sudah disahkan oleh pejabat atau didaftarkan ke lembaga yang berwenang jika permohon adalah badan hukum/ badan usaha
 4. Surat pernyataan kesanggupan melakukan dan menaatii peraturan yang ditetapkan
 5. Rencana kemitraan dengan UMKM untuk pusat perbelanjaan.

Dalam menjalankan usahanya, pengelola Toko Swalayan wajib mendahulukan tenaga kerja yang asalnya dari daerah sekitar toko swalayan tersebut. Dan untuk penerimaan tenaga kerjanya berpedoman pada standart serta kualifikasi yang diperlukan.

Sesuai dengan pasal 13 Perda Kota Kudus Nomor 12 Tahun 2017, untuk menghindari semakin besarnya kesenjangan antara toko modern dengan toko biasa/kelontong maka jam kerja toko modern diatur sebagai berikut:³⁸

- a. Untuk hari Senin-Jum'at pukul 10.00-22.00 WIB
- b. Untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00-23.00 WIB

³⁸ Perda Kudus, "Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Penataan Dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus," (21 Juni 2017).

- c. Untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional pukul 10.00-24.00 WIB
- d. Untuk minimarket yang terpusat dengan bangunan yang dipakai sbagai sarana umum pelayanan masyarakat bisa beropersi selama 24 jam.

Dalam pasal 14 disebutkan bahwa masing-masing orang atau badan yang hendak menjalankan kegiatan usaha Toko Swalayan wajib menjalankan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kemitraan yang dimaksudkan adalah dalam kerja sama pemasaran, penyiapan tempat usaha dan penyiapan pasokan. Kemitraan ini dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan, transparan, berkeadilan, dan jelas.

Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha Toko Swalayan, yaitu:³⁹

- a. Melaporkan kegiatan bisnisnya stiap enam bbulan sekali
- b. Membuat laporan ketika ada perubahan pada usahanya paling lambat 30 hari terbilang dari adanya perubahan kepada Kepala Perangkat Daerah yang berada di bagian perdagangan.
- c. Melakukan daftar ulang stiap 5 tahun sekali.
- d. Melakukan kerjasama dnegan UMKM dan Koperasi.
- e. Menyiapkan output produk dagangann dalam negeri paling rendah 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan, kecuali telah mengantongi ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- f. Mematuhi kebijakan yang sudah ditentukan dalam IUTS dan peraturan perundang-undangan terlebih berkenan dengan perpajakan, retribusi serta laranan praktek monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat.
- g. Melakukan peningkatan kualitas layanan serta memberikan jaminan kenyamanan terhadap konssumen
- h. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha.

³⁹ Perda Kudus, “Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Penataan Dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus,” (21 Juni 2017).

- i. Menjaga kebersihan, keindahan serta keberlangsungan hidup lingkungan lokasi bisnisnya
- j. Menghalangi orang yang berjudi dan perilaku lainnya yang mengarah pada tindakan asusila serta yang melanggar ketertiban umum di lokasi bisnisnya
- k. Menghalangi penempatan usaha jual beli serta meminimum barang beralcohol, obat terlarang yang dilarang oleh kebijakan yang diberlakukan
- l. Menyediakan fasilitas kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen.
- m. Memberi kesempatan pada karyawan dan konsumen untuk melakukan ibadah.
- n. Mematuhi perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan.
- o. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siaga dan menghalangi kemungkinan terjadinya ancaman kebakaran di lokasi bisnis.
- p. Memperjelas semua harga barang secara tertulis agar mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen dalam nilai rupiah.
- q. Menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- r. Menyediakan areal parkir yang cukup.
- s. Menyisakan sebagian laba yang diperoleh sebesar 2% dari laba bersih per tahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggungjawab sosial perusahaan terhadap pasar rakyat dan masyarakat yang berada di sekitar tempat bisnisnya.

Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha toko suwalayan:

- a. Menjalankan praktek monopoli
- b. Melakukan penimbunan bahan yang menjadi kebutuhan pokok publik dengan jumlah yang tidak sewajarnya sehingga merugikan kepentingan publik
- c. Melakukan penimbunan terhadap barang yang bersifat memadharatkan atau menimbulkan bahaya bagi kesehatan serta keamanan
- d. Memperjualbelikan produk yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan

- e. Melakukan sabotase terhadap fasilitas lokasi bisnis tnpa menbisa ijin Kepala Dinas
- f. Mamakai tenaga erja di bawha umur.
- g. Memperkerjakan TKA tnpa ijin yang dijelaskan dalam peraturran perundang-undangan
- h. Melakukan jual beli melewati batas lantai bangunan
- i. Melakukan jual beli scara keliling
- j. Melakukan jual beli produk fresh dalam bentuk curah untuk minimarket.
- k. Memperjualbelikan minumann yang mengandung alcohol.

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tersebut bisa dikenakan sanksi administrative. Sank administrative yang dimaksud adalah peringatan tertulis, pembekuan IUTS, pencabutan IUTS, dan penutupan kegiatan usaha.⁴⁰

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa karya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah yang berkaitan denganperda Kudus mengenai operasional minimarket terhadap *income* toko-toko di daerah Kudus Kota:

1. Dalam jurnal karya Melita Iffah, Fauzul Rizal Sutikno, Nindya Sari yang berjudul “Dampak Toko Modern Pada toko Usaha Kecil skala Lingkungan (Studi Kasus: Minimarket kecamatan Blimbing, Kota Malang)”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik toko usaha kecil dan minimarket di Kecamatan Blimbing diantaranya meliputi sistem kepemilikan, sistem pelayanan, waktu operasional, dan tujuan kulakan. Masing-maisng fasilitas perdagangan baik usaha toko kecil maupun minimarket memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing berdasarkan variable-variabel penilaian dari konsumen. Semakin jauh toko usaha kecil terhadap minimarket maka akan semakin kecil pengaruhnya. Namun semakin dekat toko usaha kecil

⁴⁰ Perda Kudus, “Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Penataan Dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus,” (21 Juni 2017).

dengan minimarket, maka pengaruh yang sangat besar terjadi pada jumlah konsumen yang datang setiap harinya. Perlu diberikan batasan yang jelas untuk pengembangan minimarket ke depannya. Hal ini untuk melindungi eksistensi toko usaha kecil sebagai kekuatan ekonomi menengah kebawah.⁴¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas dampak akibat menjamurnya toko modern terhadap toko kelontong. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian penulis membahas mengenai peraturan daerah yang diharapkan bisa membantu eksistensi toko kelontong agar tetap bisa hidup ditengah menjamurnya toko modern .

2. Dalam jurnal karya Sri Endang Rahayu dan Halimun Bahri yang berjudul “Studi Komparatif Perubahan Pendapatan Usaha Warung Tradisional Sebelum dan Sesudah Adanya Warung Retail Modern di Kecamatan Medan Timur”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat penurunan keuntungan yang di alami oleh usaha tradisional. Dari 20 warung yang diambil datanya terdapat 17 warung yang mengalami penurunan. Terjadi beberapa penurunan omset beras. Dari 20 warung yang diambil datanya terdapat 15 warung yang mengalami penurunan omset. Terjadi penurunan yang signifikan dengan penjualan omset gula hal ini dibuktikan dari 20 warung yang diambil datanya hanya 10 warung yang mengalami penurunan omset penjualan setelah adanya warung retail modern .⁴²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai dampak yang terjadi dari menjamurnya toko modern terhadap toko

⁴¹Melita Iffah, Fauzul Rizal Sutikno, Nindya Sari, “Dampak Toko Modern Pada toko Usaha Kecil skala Lingkungan (Studi Kasus: Minimarket kecamatan Blimbingan, Kota Malang)”, *Jurnal Tata Kota dan Daerah, Volume 3, Nomor 1* (2011): 63.

⁴² Sri Endang Rahayu, Halimun Bahri, “Studi Komparatif Perubahan Pendapatan Usaha Warung Tradisional Sebelum dan Sesudah Adanya Warung Retail Modern di Kecamatan Medan Timur”, *Jurnal Manajemen & Bisnis, Vol 14 No. 2* (2014): 164.

kelontong. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian penulis membahas mengenai peraturan daerah yang diharapkan bisa membantu eksistensi toko kelontong agar tetap bisa hidup ditengah menjamurnya toko modern .

3. Dalam jurnal karya Mahmudah Masyhuri dan Supri Wahyudi Utomo yang berjudul “Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Sleko di Kota Madiun”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dampak keberadaan pasar modern Alfamart dan Indomaret terhadap pasar tradisional Sleko di Kota Madiun yaitu pedagang sayuran dan pedagang buah tidak mengalami pengaruh terhadap omset dan konsumen. Sedangkan dampak bagi pedagang sembako yakni mengalami turunnya omset dan berkurangnya konsumen. Oleh karena itu, keberadaan Alfamart dan Indomaret tidak menyebabkan menurunnya aktivitas pasar tradisional Sleko dalam hal jual beli. Pasar Sleko pun masih memiliki konsumen walaupun keberadaan Alfamart dan Indomaret berlokasi di dekat pasar.⁴³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai dampak yang terjadi dari menjamurnya toko modern terhadap toko kelontong. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian penulis membahas mengenai peraturan daerah yang diharapkan bisa membantu eksistensi toko kelontong agar tetap bisa hidup ditengah menjamurnya toko modern .

4. Dalam jurnal karya Dwinita Aryani yang berjudul “ Efek Pendapatan Pedagang Tradisional Dari Ramainya Kemunculan Minimarket Di Kota Malang”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kemunculan minimarket berpengaruh signifikan terhadap penurunan pendapatan pedagang tradisional. Peraturan presiden RI No. 112 Tahun 2007 dirasakan kurang berpihak pada pedagang di pasar tradisional sehingga akan merugikan

⁴³Mahmudah Masyhuri dan Supri Wahyudi Utomo, “Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Sleko di Kota Madiun”, *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, Vol 6 No. 1 (2017): 59.

pedagang kecil di pasar tradisional dan menyebabkan tersingkirnya pasar tradisional.⁴⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai dampak yang terjadi dari menjamurnya toko modern terhadap toko kelontong. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian penulis membahas mengenai peraturan daerah yang diharapkan bisa membantu eksistensi toko kelontong agar tetap bisa hidup ditengah menjamurnya toko modern .

5. Dalam jurnal karya Budiman Rusli yang berjudul “Kebijakan Penataan Minimarket Dan Pemberdayaan Pedagang Tradisional Di Kota Bandung: Studi Di Kawasan Pemukiman Kecamatan Antapani”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan penataan minimarket belum berjalan sesuai dengan harapan, masih banyak pelanggaran yang ditemukan yang memunculkan dominasi dalam usaha perdagangan yang menyebabkan pedagang tradisional terpuruk. Selain itu juga terjadi penurunan omset yang sangat tajam akibat menjamurnya minimarket di daerah tersebut.⁴⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai dampak yang terjadi dari menjamurnya toko modern terhadap toko kelontong. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian penulis membahas mengenai peraturan daerah yang diharapkan bisa membantu eksistensi toko kelontong agar tetap bisa hidup ditengah menjamurnya toko modern .

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan penjelasan yang bersifat sementara terhadap suatu permasalahan yang timbul di suatu tempat dan akan menjadi suatu objek penelitian penulis yang

⁴⁴ Dwinita Ariyani, “ Efek Pendapatan Pedagang Tradisional Dari Ramainya Kemunculan Minimarket Di Kota Malang”, *Jurnal Dinamika Manajemen*, Vol.2 No. 2 (2011): 179.

⁴⁵Budiman Rusli, “Kebijakan Penataan Minimarket Dan Pemberdayaan Pedagang Tradisional Di Kota Bandung: Studi Di Kawasan Pemukiman Kecamatan Antapani”, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 13 No. 2 (2011): 156-157.

disusun berdasarkan dari tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu. Kerangka berfikir yang digunakan penulis yaitu berupa bagan, yang merupakan bentuk pemaparan dalam mengembangkan kerangka berfikir terhadap suatu penelitian yang akan diteliti, menjelaskan dari potensi dan permasalahan yang akan dihadapi, dengan cara penyampaian dari permasalahan yang diteliti penulis. Disini penulis menganalisis tentang penerapan kebijakan Pemerintah Kota Kudus dalam mengupayakan prinsip tawazun (keseimbangan) dalam menata sistem perekonomian antara bisnis modern (minimarket) dan toko tradisional (toko kelontong). Adapun dari pemaparannya diatas dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

